

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat: Jl. Walikota Mustajab, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur

60272 60272 085257505734

<https://bpkad.surabaya.go.id/home>



Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

# Layanan Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) atau kartu identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku (untuk penduduk luar Surabaya) 2 lembar
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Komersial 5 Th.
3. Copy Tanda Lunas PBB/SPPT/STTS tahun terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat: Jl. Walikota Mustajab, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur

60272 60272 085257505734

<https://bpkad.surabaya.go.id/home>



Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

NO	Daerah KEGIATAN	PELAKSANA				
		PEMOHON	UPTSA	DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH		
				SEKRETARIAT	PEMANFAATAN TANAH	KEPALA DINAS
1	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPTSA dengan melampirkan persyaratan permohonan					
2	UPTSA meneliti kelengkapan berkas permohonan. Apakah lengkap? Jika ya UPTSA menyerahkan kepada Dinas, Jika tidak UPTSA mengembalikan berkas permohonan					
3	Sekretariat menerima berkas permohonan dan mencatat dalam agenda, untuk selanjutnya menyerahkan ke Bidang Pemanfaatan Tanah					
4	Bidang Pemanfaatan Tanah memeriksa berkas permohonan dan meninjau lokasi, selanjutnya Kasie Pemanfaatan Tanah I, Kasie Gambar dan Pemetaan, dan Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah memaraf hasil pemeriksaan berkas untuk diserahkan ke UPTSA melalui Sekretariat					
5	Sekretariat membuat surat pengantar dan menyerahkan berkas permohonan kembali kepada UPTSA, agar pemohon melunasi retribusi dan/atau melengkapi kekurangan berkas permohonan					
6	UPTSA memeriksa hasil pemeriksaan Dinas dan menginformasikan kepada Pemohon agar membayar retribusi dan/atau melengkapi kekurangan berkas					
7	Pemohon menerima informasi dan memutuskan kesanggupan melengkapi berkas dan/atau melunasi retribusi					
8	Pemohon melengkapi kekurangan berkas permohonan, melunasi retribusi peresmian dan retribusi tahun pertama, dan menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi pada UPTSA					
9	UPTSA mengembalikan berkas permohonan					
10	UPTSA menyerahkan berkas permohonan lengkap dan menyertakan bukti pembayaran retribusi sampai dengan tahun terakhir kepada Dinas					
11	Sekretariat menerima berkas permohonan dan mencatat dalam agenda, untuk selanjutnya menyerahkan ke Bidang Pemanfaatan Tanah					
12	Bidang Pemanfaatan Tanah membuat gambar situasi atau scanner dan menyerahkan kepada Sekretariat					
13	Sekretariat membuat konsep Surat IPT dengan menyertakan gambar situasi atau scanner					
14	Kasie Pemanfaatan Tanah 1, Kasie Gambar dan Pemetaan, dan Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah memberi paraf konsep Surat IPT					
15	Sekretaris memberi paraf konsep Surat IPT					
16	Kepala Dinas menandatangani konsep Surat IPT					
17	Sekretariat melakukan penomoran atas Surat IPT dan membuat surat pengantar untuk selanjutnya menyerahkan kepada UPTSA					
18	UPTSA menyerahkan Surat IPT kepada Pemohon dengan bukti tanda terima					
19	Pemohon menerima Surat IPT					

1. Pemohon mengajukan permohonan dan berkas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 01:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. UPTSA mengecek berkas dokumen

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat: Jl. Walikota Mustajab, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur

60272 60272 085257505734

<https://bpkad.surabaya.go.id/home>



Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

### Waktu Penyelesaian Daerah

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

1

% x Luas Tanah x NJOP/m

Klarifikasi	Lebar Jalan	Perdagangan Fasum dan Komersil	Perdagangan dan fasum Komersial (khusus hotel & Mall)	P
I	> 15m	0.50%		3.33%
II	>12-15m			
III				
IV				
V				

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Perpanjangan IPT

### Pengaduan Layanan

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Telepon : (031)5312144 psw 297, 140

website : <http://dpbt.surabaya.go.id/>

email : [dpbt@surabaya.go.id](mailto:dpbt@surabaya.go.id)

Media Center Kota surabaya 081230257000